

ABSTRAK

Afuza Muhammad Mulkan Khoir,
“Tinjauan Konsep Masyaqqah Terhadap Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020
Tentang Penggantian Shalat Jum’at Dengan Shalat Dzuhur Di Masa Pandemi
Covid-19”

Salat Jum’at merupakan ibadah yang diwajibkan oleh Allah Swt. Dari para kalangan Ulama sepakat bahwasan-nya hukum mendirikan salat Jum’at adalah *fardhu ‘Ain* yaitu wajib yang diharuskan. di masa Covid-19 ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan Fatwanya nomor 14 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah Covid-19 yang menghimbau bagi masyarakat untuk melakukan penggantian salat Jum’at dengan salat dzuhur.

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1. Hukum mengganti salat Jum’at menurut MUI di masa pandemi Covid-19, 2. Dalil dan metode istimbatul ahkam yang digunakan dalam menetapkan hukum mengganti salat Jum’at dengan salat dzuhur menurut MUI, 3. Mengetahui Tinjauan konsep *Masyaqqah* terhadap pergantian salat Jum’at menurut fatwa MUI no 14 tahun 2020 di masa pandemi Covid-19.

Penelitian ini berangkat dari pemikiran bahwa dalam pelaksanaan hukum Islam sangat fleksibel melihat situasi dan kondisi sehingga dalam konsep Islam dikenal dengan adanya istilah konsep *masyaqqah* dan konsep hajat atau *adzimah* dan *ruqshah*

Jenis penelitian ini adalah berupa kualitatif yang mana berdasarkan studi kepustakaan (Library Search). Adapun data primernya adalah Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan sumber data sekundernya berupa keserasian hukum seperti sumber data primernya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut Fatwa MUI no 14 tahun 2020 tentang mengganti salat Jum’at dengan Salat dzuhur di masa pandemi Covid-19 tidak apa-apa dengan alasan adanya *udzur*. Dalil dan metode yang MUI ambil yaitu surah Al-Baqarah ayat 195, HR. Bukhari no. 5771 Muslim no. 2221 Mengambil istimbatul ahkam Merujuk pada kaidah Fiqhiyyah *Masyaqqah* yakni sesuatu hal yang menimbulkan kesulitan, kesukaran, dan kecapean. Maka mengganti salat Jum’at dengan salat dzuhur menurut MUI tidak apa-apa dengan alasan adanya uzur wabah covid-19.

Kata Kunci : Fatwa, Pandemi, *Masyaqqah*